



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR: 498 /KPA.W20-A2/SK.HK2.6/VIII/2025

TENTANG
PERUBAHAN JADWAL MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 105/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/II/2025, tanggal 06 Pebruari 2025 tentang Penunjukan dan Jadwal Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025
- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone;
b. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dipandang perlu menetapkan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Watampone;
c. Bahwa sehubungan dengan adanya hari sidang yang ditiadakan karena adanya mutasi hakim sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, sehingga jadwal pelaksanaan mediasi perlu ditinjau kembali dengan memberikan kesempatan yang berimbang kepada para mediator Non Hakim
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.
6. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Merubah surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor Nomor 105/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/ II/2025, tanggal 06 Pebruari 2025
2. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Tentang Jadwal Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025;
- KESATU** : Menetapkan perubahan Jadwal pelaksanaan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025;
- KEDUA** : Mediator sebagaimana tersebut dalam poin kesatu bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 498 /KPA.W20-A2/SK.HK2.6/VIII/2025
TANGGAL : 01 Agustus 2025

MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

| NO. | NAMA | JADWAL MEDIATOR |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Drs. H. Dasri Akil, S.H. | Hari SELASA. Hari RABU Minggu I, III, dan V |
| 2 | Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H. | Hari KAMIS. Hari RABU Minggu II dan IV |

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "PENGADILAN AGAMA WATAMPONE" is written at the top and "DIPERHATUKAN" at the bottom. In the center, there is a smaller emblem featuring a book and a scale. Overlaid on the seal is a blue ink signature.
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NURLINAH K.